



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 33.1 TAHUN 2009

### TENTANG PETUNJUK

#### PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN BERAS / GABAH PETANI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya guna menjaga stabilitas harga gabah / beras di tingkat petani; Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 akan memberikan bantuan berupa dana talangan kepada beberapa Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Kabupaten Purworejo untuk pembelian gabah / beras dari petani;
- b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pengelolaan dana talangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Beras / Gabah Petani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN BERAS / GABAH PETANI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009

LAMPIRAN : **Peraturan Bupati Purworejo**  
**Nomor : 33.1 TAHUN 2009**  
**Tanggal : 30 Maret 2009**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN  
PANGAN UNTUK PEMBELIAN BERAS / GABAH PETANI DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang.**

Produksi padi pada saat panen raya di daerah sentra produksi cukup melimpah, di lain pihak jumlah permintaan relatif tetap sehingga harga gabah seringkali jatuh dan tidak memberikan keuntungan bagi petani. Sebaliknya pada musim paceklik, kebutuhan beras umumnya melebihi produksi sehingga harganya meningkat. Kondisi ini menyebabkan harga gabah/beras berfluktuasi menurut musim.

Di sisi lain, beras merupakan komoditas strategis di dalam kehidupan sosial ekonomi yang memerlukan pengendalian pemerintah, mengingat hampir 100% penduduk Jawa Tengah konsumsi pokoknya adalah beras dan sekitar 70% KK petani bergantung pada sumber pendapatan usaha tani padi. Pada kondisi tersebut gejolak harga beras akan berdampak negatif terhadap usaha tani, kesejahteraan petani, serta para konsumen beras terutama kelompok miskin. Apabila kejadian ini berlanjut dikawatirkan akan menjadi disinsentif bagi para petani berusaha tani padi yang dapat menurunkan produktivitas dan produksi.

Pemerintah, dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan, telah menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram di tingkat petani, atau Rp. 2.440,- (dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) per kilogram dipenggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air

maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perkilogram di penggilingan, atau Rp.3.040,- (tiga ribu empat

3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan butir patah maksimum 20% kadar menir maksimum 2% dan derajad sosoh minimum 95% adalah Rp. 4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) perkilogram di gudang Bulog.

Dalam rangka menstabilkan harga gabah, Pemerintah Kabupaten Purworejo mendapatkan alokasi anggaran untuk Dana Talangan Pengadaan Pangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sementara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalokasikan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian beras / gabah petani sebesar Rp 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah)

## **2. Tujuan**

Tujuan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang wajar.
- b. Mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerja sama dengan petani/kelompok tani.
- c. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan.
- d. Memperkuat posisi daerah dalam Ketahanan Pangan Wilayah.

## **3. Sasaran**

Sasaran pemberian dana talangan adalah :

- a. Terlaksananya pembelian gabah petani sesuai dengan Harga Pembelian

Pemerintah (HPP).

b. Terjalinnnya hubungan kerja sama antar petani dan kelompok tani. c.

Berkembangnya kelembagaan petani.

#### **if. INDIKATOR KEBERHASILAN**

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu :

- a. Pencairan dana tepat waktu, dana cair tepat pada saat mulai panen.
- b. Pemanfaatan dana tahanan untuk pembelian gabah petani sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah dalam Inpres No 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.
- c. Putaran dana talangan untuk pembelian gabah sekurang - kurangnya dua kali;
- d. Pengembalian dana lunas tepat waktu yaitu tanggal 15 Desember 2009 disetor pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- e. Harga gabah semakin stabil dan terkendali dalam kondisi yang layak pada wilayah sasaran kegiatan.
- f. Pendapatan petani padi meningkat, dan dapat memantapkan ketahanan pangan wilayah.

#### **11. ORGANISASI PELAKSANAAN**

Organisasi penyelenggara Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/beras petani sebagai berikut:

1. Bupati menerbitkan Surat Penunjukan SKPD/Satker penanggung jawab kegiatan dan menetapkan Surat Keputusan Tim Teknis Kabupaten.
2. Tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi/verifikasi dan pengajuan penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Calon Penerima Dana Tahanan Pengadaan Pangan kepada Bupati.
3. Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Pengelola Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan.

#### **IV. PERSYARATAN PENERIMA DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN**

Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam penetapan peserta kegiatan penyaluran Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/ beras petani adalah sebagai berikut;

a. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP ) penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan

1). Kriteria :

- a. Unit usaha (Koperasi) / Kelompok tani atau dalam bentuk Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, yang bergerak dibidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras;
- b. LUEP Perorangan atau kolektif yang bersedia bekerjasama dengan Gapoktan diwilayahnya yang tidak memiliki unit usaha, bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah /beras kepada Gapoktan.
- c. LUEP Perorangan atau kolektif yang bekerjasama dengan kelompok tani disekitarnya yang bersedia membentuk Gapoktan, LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan;
- d. LUEP berbentuk Koperasi Kelompok Tani atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/kelompok tani.

2). Persyaratan :

- a. Mempunyai badan hukum yang berbentuk koperasi atau usaha dagang.
- b. Mempunyai kantor dan alamat yang jelas ( SIUP , SITU, TDP )
- c. Memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah/Bank Pemerintah Daerah
- d. Memiliki Surat Perjanjian Jual Beli gabah/beras dengan kelompok tani.
- e. Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan dan tidak mempunyai tunggakan DPM-LUEP/Dana Talangan Pengadaan Pangan tahun sebelumnya.
- f. Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam

perdagangan gabah/beras.

- g. Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koperasi Kelompok Tani atau KUD, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola Dana Talangan.
- h. Memiliki sarana prasarana pengolahan hasil dan melakukan dengan unit usaha pengotahan (pengeringan, penggitingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan).
- i. Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah / beras.
- j. Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai 150 % dari Dana Talangan yang diperolehnya. Agunan tersebut dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk agunan barang tidak bergerak yang disahkan oleh Notaris. Apabila agunan Gapoktan dan KUD merupakan milik pribadi anggota gapoktan / pengurus perlu dilengkapi dengan surat pernyataan / Berita Acara Penyerahan agunan anggota Gapoktan / Koptan / KUD kepada LUEP.
- k. Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP untuk mendapatkan Surat APHT.
- l. Tidak menyalurkan Dana Talangan yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau Badan/Lembaga Usaha lainnya.
- m. Menggunakan Dana Talangan untuk pembelian gabah/beras dalam kelompok tani.
- n. Bersedia membuat laporan setiap 2 minggu sekali dan dikirimkan kepada Tim teknis Kabupaten.

## **MEKANISME PELAKSANAAN**

1. Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
  - Identifikasi A/ertifikasi calon penerima Dana Talangan oleh Tim Teknis Kabupaten.
  - Penetapan LUEP penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan oleh Bupati.

## 2. Pencarian Dana

Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan - Bupati menetapkan calon penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan

- Permohonan pencairan dana talangan Pengadaan pangan dari Satker /SKPD pengelola Dana Talangan pengadaan Pangan ke Bupati Cq Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purworejo
- Dana Talangan Pengadaan Pangan dari rekening Kas Daerah Kabupaten disalurkan ke rekening giro Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan .
- Pencairan oleh LUEP dari rekening giro ke rekening Tabungan dalam dua tahap .

Tahap I                    40 % dari nilai pinjaman

Tahap II                :   60 %                dari                nilai                pinjaman                dengan  
Rekomendasi tim teknis atas usulan LUEP setelah tahap I digunakan yang dibuktikan dengan laporan penggunaan dana .

## 3. Mekanisme Pengembalian Dana.

- a. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan wajib mengembalikan dana talangan untuk pembelian gabah/beras petani sebesar dana yang diterimanya ke rekening Giro Luep yang selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Purworejo selambat - lambatnya pada tanggal 15 Desember 2009.
- b. Foto copy bukti setoran / transfer pada butir a disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.

## VI. MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

### 1. Mekanisme Pemantauan .

Pemantauan dilakukan secara berjenjang, berkala minimal 1 (satu) bulan sekali, / menurut kebutuhan dan saling berkoordinasi.

### 2. Mekanisme Pelaporan.

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dan pelaksana di



tingkat lapangan kepada Tim Teknis Kabupaten , yang selanjutnya melaporkan kepada Bupati setiap satu bulan sekali

## VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah petani, disusun sebagai bahan acuan untuk :

- 1) Menyamakan gerak pelaksanaan di lapangan dalam mengamankan harga gabah/beras di tingkat petani.
- 2) Pelaksanaan operasional di lapangan.

Dengan ditaati dan dijabarkannya Petunjuk Pelaksanaan ini , diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 30 Maret 2009

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**